



**PENETAPAN**

Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Gsk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Gugatan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut antara:

**Muhammad Ali Machrus**, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro Desa Lebo Rt. 09  
Rw. 02 Sidoarjo Jatim, Lebo, Sidoarjo, Kabupaten  
Sidoarjo, Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. H.  
Dendik Sunarto, S.H., Advokat pada kantor  
Advokat/Konsultan Hukum “DENDIK & REKAN” di  
Kedungwonokerto Barat RT 01 RW 01 Prambon  
Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2  
Nopember 2024, sebagai **Penggugat**

**Lawan**

**Ika Rina Winarsih**, bertempat tinggal di Perum Sinar Medayu Selatan Blok B/28  
Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Kota Surabaya, Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Veronika Yunani, SH,  
Dkk Para Advokat yang tergabung pada kantor “YUNAS &  
PARTNERS” yang berkedudukan di Dukuh Petal RT 013 RW  
005 Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2024,  
sebagai **Tergugat I**

**Suherman**, bertempat tinggal di Kupang Krajan 4/20A Rt. 06 Rw. 05 Kel.  
Kupang Krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur,  
sebagai **Tergugat II**

**Bank Tabungan Negara (persero) Tbk**, tempat kedudukan Kantor Menara  
Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 01 Jakarta Pusat Prov. DKI,  
Petojo Utara, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ari Kurniawan, SH.,  
Dkk, dimana adalah Para Pegawai yang bertugas di PT Bank  
Tabungan Negara (Persero) Tbk yang dalam hal ini bertindak  
baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama mewakili PT

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Gsk halaman 1 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk beralamat di Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130 DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024, sebagai **Tergugat III**;

**Kepala Badan Pertahanan (BTN) Kab. Gresik**, tempat kedudukan Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 234 Kembangan Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sharih Nirawasi, SH.MH., yang kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2024, sebagai **Turut Tergugat**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tanggal 15 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya tertanggal 24 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 15 Maret 2024 dibawah Register Perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Gsk;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 25 Juli 2024, Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana Surat Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis tertanggal 10 Juli 2024, dengan alasan Penggugat ada tugas diluar jawa dan Penggugat masih berkoordinasi tentang penyelesaian kewajiban pembayaran dan besar pelunasan yang harus dibayar kepada pihak Bank Tabungan Negara (Persero) sebagai Tergugat III;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV yang menyatakan bahwa apabila pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum ada jawaban dari pihak Para Tergugat maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak Para Tergugat, dan untuk itu menurut pendapat Majelis pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 272 RV menegaskan bahwa yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV tentang pencabutan gugatan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

*Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Gsk halaman 2 dari 4*



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Penggugat mencabut perkara No. 24/Pdt.G/2024/PN Gsk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencoret perkara No. 24/Pdt.G/2024/PN Gsk dalam buku register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.587.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2024** oleh Adhi Satrija Nugroho, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H., dan Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Indah Wardah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim–Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Indah Wardah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                                |    |            |
|--------------------------------|----|------------|
| 1. PNBP Pendaftaran permohonan | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK                   | Rp | 125.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan              | Rp | 50.000,00  |

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Gsk halaman 3 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	Rp 1.362.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
	Rp 1.587.000,00

(satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Gsk halaman 4 dari 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)